



**P U T U S A N**

Nomor 5581/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di The Avani Cluster Nittaya Blok B2 No. 3 BSD City Kelurahan Sampora, Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Ivan Garda, SH.S.Sos., Ahmad Taqiyudin, SH., dan Lia Kamaliah, advokat yang berkantor pada Garda Law Office beralamat di Gandaria 8 Tower Lantai 8 Jln Sultan Iskandar Muda Kebayoran Lama Jakarta Selatan sesuai dengan surat kuasa tertanggal 22 Oktober 2018 selanjutnya disebut "Penggugat";

melawan

**Tergugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di The Avani Cluster Nittaya Blok B2 No. 3 BSD City, Kelurahan Sampora, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Nopember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor: 5581/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, pada tanggal yang sama telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 20 Mei 2006 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan

Hal. 1 dari 15 hal Putusan Nomor:5581/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/118/ V/ 2006 tertanggal 22 Mei 2006;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis;
4. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;
  - Anak 1, yang lahir di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14.789/ JT/ KLT/ 2008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur pada tanggal 03 September 2008;
  - Anak 2, yang lahir di Tangerang pada tanggal 13 Juli 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LT-22042016-0230 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur pada tanggal 11 Mei 2016.
5. Bahwa sejak awal Tahun 2017 ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kurang harmonis disebabkan sering terjadinya perselisihan yang terus menerus;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir Tahun 2017 dimana Tergugat mengakui dugaan memiliki hubungan dengan wanita lain pada Penggugat;
7. Bahwa sejak Tergugat mengakui dugaan memiliki hubungan dengan wanita lain, Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi. Hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat hanya sebatas kepentingan kebutuhan anak – anak Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa pada akhir Tahun 2017, Tergugat meminta pada Penggugat untuk berpisah, namun Penggugat masih berupaya untuk mempertahankan

Hal. 2 dari 15 hal Putusan Nomor:5581/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga, namun sampai saat ini upaya Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga tidak berhasil;

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan yang diamanatkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa sulit diwujudkan prinsip perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu: suami dan istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar: Pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan.
13. Bahwa dengan demikian, Penggugat berpendapat telah cukup alasan apabila Pengadilan Agama Tigaraksa menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian beserta seluruh akibat hukumnya;

## Hak Pemeliharaan Anak (hadhanah) dan Nafkah Anak

14. Bahwa Penggugat telah secara penuh mengasuh Anak 1 (umur 10 tahun) dan Anak 2 (umur 3 tahun) sejak lahir sampai dengan saat ini;
15. Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat kedua anak tumbuh normal dan terpenuhi kebutuhan kasih sayang dan pengembangan potensial oleh Penggugat sebagai ibunya;
16. Bahwa berdasarkan uraian Penggugat di atas, adalah berdasar hukum dan telah cukup alasan bagi Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan hak pemeliharaan anak (hadhanah) jatuh kepada Penggugat:

Hal. 3 dari 15 hal Putusan Nomor:5581/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa karena hak pemeliharaan (hadhanah) jatuh kepada Penggugat, maka adalah berdasar hukum apabila Pengadilan Agama Tigaraksa mewajibkan Tergugat untuk menanggung biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menanggung kebutuhan biaya pendidikan anak sampai dengan jenjang Pendidikan tertinggi yang diinginkan oleh anak;
18. Bahwa hal ini bersesuaian dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 41 Huruf b. UU Perkawinan serta Pasal 105 Huruf c. dan Pasal 156 Huruf d. KHI yang selengkapny kami kutipkan sebagai berikut:  
Pasal 41 UU Perkawinan  
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:
  - b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;Pasal 105 KHI  
Dalam hal terjadinya perceraian :
  - c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.Pasal 156 KHI
  - d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
19. Bahwa biaya perkara dibebankan sesuai dengan hukum;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 4 dari 15 hal Putusan Nomor:5581/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (Hari Sunandar, ST bin H.M. Zainal Arifin) terhadap Penggugat (Rahmah Dewi Akbari, S.Psi. binti A. Munim);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 (umur 11 tahun) dan Anak 2 (umur 3 tahun);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah anak setiap bulannya paling sedikit adalah Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan anak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Mewajibkan Tergugat untuk menanggung kebutuhan biaya pendidikan anak sampai dengan jenjang Pendidikan tertinggi yang diinginkan oleh anak;
6. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

### SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dan menghadap dimuka sidang, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dimuka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan oleh karena usaha penasehatan untuk mendamaikan tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat

Hal. 5 dari 15 hal Putusan Nomor:5581/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak ada perubahan dan tidak tambahan dan Tergugat tetap mempertahankan dalil-dalil dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti berupa:

a. Bukti tertulis antara lain :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/ 118/ VI/ 2006 tertanggal 22 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramatjati Kota Jakarta Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Anak atas nama ANAK 2 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotaa Jakarta Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Anak atas nama ANAK 1 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Hal. 6 dari 15 hal Putusan Nomor:5581/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi surat dari Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Slip Gaji atas nama Tergugat bulan Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Central Retail Indonesia. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

b. Bukti saksi antara lain:

1. Saksi 1, umur 45 tahun, agama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga tempat tinggal di Kecamatan Gandaria Kota Jakarta Selatan yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di alamat Penggugat dan Tergugat diatas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa yang saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, saksi tidak pernah mendengar dan melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat juga tidak pernah cerita rumah tangganya ada masalah;
- Bahwa, yang saksi tahu beberapa bulan terakhir ini setiap hari Sabtu dan Minggu Tergugat tidak ada dirumah, saksi tidak tahu Tergugat pergi kemana atau nginap dimana, dan saksi juga tidak tahu kenapa Tergugat berbuat begitu;
- Bahwa, setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jum'at Tergugat ada dirumah dan berkumpul bersama Penggugat;
- Bahwa yang bikin masalah itu Tergugat setiap Sabtu dan minggu tidak ada dirumah;

Hal. 7 dari 15 hal Putusan Nomor:5581/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Penggugat dengan Tergugat pisah kamar atau masih tinggal satu kamar, namun yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;
  - Bahwa, saksi tidak tahu masalahnya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
  - Bahwa, saksi tidak tahu Tergugat mempunyai wanita lain atau tidak;
  - Bahwa saksi pernah memberikan nasehat untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 57 tahun, agama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga tempat tinggal di Kecamatan Rawamangun Kota Jakarta Timur yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di alamat Penggugat dan Tergugat diatas;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa yang saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, saksi tidak pernah mendengar dan melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat pernah cerita rumah tangganya ada masalah, Penggugat dan Tergugat ingin bercerai;
  - Bahwa, saksi tidak tahu sebabnya, Penggugat dan Tergugat ingin bercerai;
  - Bahwa, saksi tidak tahu Tergugat ada hubungan dengan wanita lain atau tidak;
  - Bahwa, yang saksi tahu beberapa bulan terakhir ini setiap hari Sabtu dan Minggu Tergugat tidak ada dirumah, saksi tidak tahu Tergugat pergi kemana atau nginap dimana, dan saksi juga tidak tahu kenapa Tergugat berbuat begitu;
  - Bahwa, setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jum'at Tergugat ada dirumah dan kumpul bersama Penggugat;

Hal. 8 dari 15 hal Putusan Nomor:5581/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Penggugat dengan Tergugat pisah kamar atau masih tinggal satu kamar, yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis, Penggugat selanjutnya menyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih tinggal bersama, masih tidur satu kamar, dan juga masih berhubungan suami isteri, terakhir Penggugat dengan Tergugat hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dalam minggu ini, dan Penggugat dengan Tergugat melakukan hubungan suami isteri dengan penuh kesadaran dan atas keinginan bersama tanpa paksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan bukti-bukti lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya memandang cukup pemeriksaan perkara ini, dan kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk menyampaikan kesimpulannya, dan Penggugat dihadapan sidang telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang termuat dan telah diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada tahapan perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat,

Hal. 9 dari 15 hal Putusan Nomor:5581/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, namun dengan demikian Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator yang dihadiri oleh kedua belah pihak, sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008,

Menimbang, bahwa pada setiap tahap persidangan Penggugat hadir di persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya, sehingga mediasi tidak dapat diupayakan sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam atau terpenuhi asas personalitas keIslamannya, diantaranya bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan P.1, P.2.,P.3.,P.4.,P.5.,P.6., P.7., dan P.8, bukti P.1, P.2.,P.3.,P.4.,P.5.,P.6., dan P.7., yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPerdata jis. Pasal 301 R.Bg, maka Penggugat telah memenuhi asas personalitas Keislaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2.,P.3.,dan P.4.Penggugat yang telah memenuhi asas personalitas Keislaman mengajukan gugatan

Hal. 10 dari 15 hal Putusan Nomor:5581/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai sengketa bidang perkawinan, maka dengan demikian perkara *a quo* yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di KUA serta Penggugat mempunyai kehendak untuk bercerai dari Tergugat, sehingga Penggugat merasa mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-3 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula Penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena adanya perkawinan yang sah, maka demi hukum pihak Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari rangkaian posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan verstek sebagaimana dimaksud Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian (*personal recht*) dan harus ada cukup alasan bahwa antara suami

Hal. 11 dari 15 hal Putusan Nomor:5581/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebagaimana, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu mendengar kesaksian keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Majelis Hakim telah mendengar 2 (dua) orang saksi orang dekat Penggugat, masing-masing bernama Saksi 1 (kakak kandung Penggugat) dan Saksi 2 (ibu kandung Penggugat);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, yaitu saksi 1 dan saksi 2, mempunyai hubungan kedekatan dengan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR *jo* Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 menerangkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang, saksi tahunya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, saksi tidak pernah mendengar dan melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, saksi tidak tahu Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu kamar tidur atau sudah pisah kamar, saksi tidak tahu sebabnya Penggugat dengan Tergugat ingin bercerai, namun yang saksi tahu sudah beberapa bulan terakhir ini Tergugat setiap hari Sabtu dan Minggu Tergugat tidak ada di rumah bersama Penggugat, saksi tidak tahu Tergugat pergi kemana atau nginap dimana, dan saksi juga

Hal. 12 dari 15 hal Putusan Nomor:5581/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu kenapa Tergugat berbuat begitu, tetapi kalau setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jum'at Tergugat ada dirumah dan kumpul bersama Penggugat, saksi tidak tahu Tergugat punya wanita lain atau tidak, dan saksi sudah berusaha menasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut selanjutnya atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih tinggal bersama, masih tidur satu kamar, dan juga masih berhubungan suami isteri, terakhir Penggugat dengan Tergugat hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dalam minggu ini, dan Penggugat dengan Tergugat melakukan hubungan suami isteri dengan penuh kesadaran dan atas keinginan bersama tanpa paksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, Majelis menilai belum cukup bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bahwa rumah tangganya sudah tidak ada kerukunan dan sulit untuk satukan lagi, lagi pula pada persidangan tanggal 17 Januari 2019, Penggugat mengakui bahwa dalam minggu-minggu ini Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri tanpa ada paksaan, dan atas keinginan bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa sejak akhir tahun 2017 Tergugat meminta pada Penggugat untuk berpisah, akan tetapi ternyata Penggugat dengan Tergugat sampai pada persidangan tanggal 17 Januari 2019 masih melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga berdasarkan Pasal 174 HIR pengakuan di depan hakim dapat diterima sebagai suatu kebenaran, dan memberatkan bagi yang mengaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas maka dapatlah ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi permasalahan, ditandai dengan kembalinya mereka melakukan hubungan suami isteri, sehingga menurut Majelis Hakim alasan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya menjadi gugur dan dianggap tidak terbukti, sehingga gugatan Penggugat yang berkehendak ingin bercerai dengan Tergugat harus dinyatakan ditolak ;

Hal. 13 dari 15 hal Putusan Nomor:5581/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok telah dinyatakan ditolak, maka terhadap gugatan selain dan selebihnya, Majelis menilai tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 733.000,- ( tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh Drs. Hasan Hariri, sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H. dan Drs. Ahmad Nur, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada saat itu juga putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Oki Haryadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 14 dari 15 hal Putusan Nomor:5581/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Hasan Hariri

Hakim Anggota

Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H.

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Panitera Pengganti

Oki Haryadi, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 642.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 733.000,-

( tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Dicatat disini: Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal : .....

Hal. 15 dari 15 hal Putusan Nomor:5581/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.